

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Hukum Keluarga Islam**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Perceraian merupakan jumlah perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia, berdasarkan statistik jika dilihat dari jenisnya jumlah perkara cerai gugat (inisiatif istri) berkisar 65% sedangkan cerai talak (inisiatif suami) berkisar 35%. Sangat banyak perempuan yang mengharapkan keadilan melalui putusan Pengadilan Agama, seperti halnya mengharapkan pembebanan nafkah *iddah* terhadap mantan suaminya untuk didapatkannya. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang membahas mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melalui Perma ini, majelis hakim diharapkan mampu memiliki sensitifitas gender sehingga secara *ex officio* dapat memberikan pembebanan nafkah *iddah* terhadap suami.

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data yang digunakan adalah berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang serta didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Untuk pengumpulan data yakni dengan interview dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik berfikir deduktif dengan analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Majelis hakim belum menerapkan *ex officio* untuk memberikan pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 masih mengacu pada asas *ultra petita*. Sehingga majelis hakim hanya memutus hal-hal yang menjadi petitum dalam gugatan litigan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang masih mengacu pada asas *ultra petita* sangatlah tidak sejalan dengan teori *mashlahah* yang memiliki tujuan diantaranya untuk memelihara jiwa dan harta. Pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian tentu dapat memberikan manfaat dan menghindari kesulitan bagi mantan istri.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Silvia Putri

NPM : 1874130018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT(Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 08 Mei 2020

Yang Menyatakan,



RIZKY SILVIA PUTRI

NPM. 1874130029

ABSTRAK

Perceraian merupakan jumlah perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia, berdasarkan statistik jika dilihat dari jenisnya jumlah perkara cerai gugat (inisiatif istri) berkisar 65% sedangkan cerai talak (inisiatif suami) berkisar 35%. Sangat banyak perempuan yang mengharapkan keadilan melalui putusan Pengadilan Agama, seperti halnya mengharapkan pembebanan nafkah *iddah* terhadap mantan suaminya untuk didapatkannya. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang membahas mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Melalui Perma ini, majelis hakim diharapkan mampu memiliki sensitifitas gender sehingga secara *ex officio* dapat memberikan pembebanan nafkah *iddah* terhadap suami.

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, adapun data yang digunakan adalah berdasarkan pada data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang serta didukung dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Untuk pengumpulan data yakni dengan interview dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik berfikir deduktif dengan analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender. Majelis hakim belum menerapkan *ex officio* untuk memberikan pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 masih mengacu pada asas *ultra petita*. Sehingga majelis hakim hanya memutus hal-hal yang menjadi petitum dalam gugatan litigan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 yang masih mengacu pada asas *ultra petita* sangatlah tidak sejalan dengan teori *mashlahah* yang memiliki tujuan diantaranya untuk memelihara jiwa dan harta. Pembebanan nafkah terhadap perempuan pasca perceraian tentu dapat memberikan manfaat dan menghindari kesulitan bagi mantan istri.

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT (Studi Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

**Nama : Rizky Silvia Putri
NPM : 1874130018
Program Studi : Hukum Keluarga Islam**


**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup tesis pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.**

Bandar Lampung, 08 Maret 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002


Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.
NIP.197611042005011004

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT (Studi Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Nama : Rizky Silvia Putri

NPM : 1874130018

**Telah dilaksanakan untuk Ujian Tertutup tesis pada tanggal 19 Maret 2020
yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 19 Maret 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H.

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT (Studi Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Nama : Rizky Silvia Putri

NPM : 1874130018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah disetujui untuk Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 08 Mei 2020

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. (

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos., M.H. (

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. (

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H. (

Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H. (

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT (Studi Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

**Nama : Rizky Silvia Putri
NPM : 1874130018**

**Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal 20 Mei 2020 yang
dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus.**

Bandar Lampung, 20 Mei 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Khalid, M. Ag. ()

Sekretaris : Eko Hidayat, M.H. ()

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H. ()

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H. ()


Penguji III : Dr. Liky Faizal, M.H. ()

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An Nisa' : 58).*



PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kepada keluarga tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Lilis Ernawati serta Adik saya Novita Nuraini, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap waktu dalam tujuan saya menuntut ilmu.
2. Kepada kawan-kawan terdekat, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.



RIWAYAT HIDUP

Rizky Silvia Putri, lahir di Tanjung Karang, 10 Januari 1995 merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Mustofa dan Ibu Lilis Ernawati yang berasal dari Tejo Agung Metro Timur Kota Metro. Menempuh pendidikan pertama di SDN 2 Metro Timur dan lulus pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Metro lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di Diniyyah Putri Lampung lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah lulus pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan prodi Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2020.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	h	h (dengan titik di bawahnya)
خ	khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : شَخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlahah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh: الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis t

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah*

ذَوِيّ ditulis *ẓawīl*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan*

قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annaṣ*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : الْمَقَاصِدُ ditulis *al-Maqāṣid*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L (el) diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh : الشَّرِيعَةُ ditulis *asy-syarī'ah*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

Contoh : الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ ditulis *Maqāṣid al-syarī'ah* atau *Maqāṣidu-syarī'ah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus bahas Indonesia, seperti al-Quran, Hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Misbah*, *al-Lu'lu Wal Marjan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *swt.* atas rahmat serta rida-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”** tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *saw.* dan keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Jurusan Konsentrasi Hukum Keluarga, Dosen-Dosen, dan Karyawan-Karyawan Pascasarjana yang telah banyak mendidik, membimbing dan membantu penulis selama kuliah;
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H., selaku penguji I, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang amat berguna bagi kelangsungan penyusunan dan penulisan tesis;
5. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, M.H., selaku penguji II dan pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang amat berguna bagi kelangsungan penyusunan dan penulisan tesis;
6. Bapak Dr. Liky Faizal, M.H., selaku penguji III pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan dan penulisan tesis;

7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Universitas, dan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2018;
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku;

Demikian penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Penulis sepenuhnya menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya sangat dibutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk pelajaran dimasa yang akan datang. Semoga tesisi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.



Bandar Lampung, 08 Mei 2020

Rizky Silvia Putri

NPM. 1874130018

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP.....	iv
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	v
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA.....	vi
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	13
H. Pendekatan Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	19
2. Dasar Hukum Perceraian	20
3. Jenis-Jenis Perceraian	21
4. Faktor-Faktor Perceraian	32
5. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	34

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum	
1. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017	38
2. Materi Muatan PERMA No. 3 Tahun 2017	41
3. Asas dan Tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017	43
4. Kesetaraan Gender.....	51
5. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan	54
6. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	62
7. Etika Dan Perilaku Hakim Dalam Persidangan.....	64
8. Putusan-Putusan Yang Berperspektif Gender	70
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	72
B. Sifat Penelitian	72
C. Data Penelitian	73
D. Pengumpulan Data	74
E. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	74
BAB IV DATA DAN ANALISIS	
A. Data Lapangan	
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	75
2. Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	79
3. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	91
B. Analisis	
1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.....	95

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Setelah Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.....	100
3. Tinjauan <i>mashlahah</i> terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Setelah Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.....	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 ayat (1) termaktub bahwasannya Mahkamah Agung bertindak sebagai kekuasaan kehakiman dan dibawahnya terdapat lingkungan peradilan.¹ Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan juga menyelesaikan perkara perdata tertentu yang beragama Islam.² Ketentuan ini termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Busthanul Arifin berpendapat keberadaan peradilan agama dapat dimaknai sebagai bentuk peradilan keluarga yang dihususkan kepada masyarakat yang beragama Islam, di beberapa negara lain juga terdapat peradilan yang serupa dengan kewenangan peradilan agama. Peradilan agama yang dimaknai sebagai peradilan keluarga merupakan tempat menyelesaikan perkara-perkara perdata yang umumnya terfokus pada permasalahan hukum keluarga, walaupun kewenangan peradilan agama ini kemudian ditambah yaitu dalam perkara sengketa bank syariah. Sebagai kosekuensinya hakim, panitera dan sekretaris yang berada dalam lingkungan peradilan agama hendaknya dapat memenuhi tugas-tugas yang diemban peradilan agama.³

Dalam hal kekuasaan, peradilan mengelompokkannya menjadi dua bagian yaitu kekuasaan absolut peradilan dan kekuasaan relatif peradilan.⁴ Untuk kekuasaan relatif terdapat dua tingkat Pengadilan Agama, pembagian dua

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1)

² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 147 – 149

³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Gema insani Press), 1996, h. 11.

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 331 – 350

tingkatan yang berbeda ini juga terjadi pada peradilan lainnya. Pembagian tersebut yaitu Pengadilan Agama yang berada pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berwenang mengadili perkara tingkat Banding.⁵ Jika kita melihat hubungan dalam garis horizontal kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan agama ini berada dibawah Mahkamah Agung yang bertindak sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Akan tetapi jika kita melihat hubungan dalam garis vertikal Pengadilan Agama berada dalam setiap Kota Madya atau Kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama berada dalam lingkungan Ibu Kota Provinsi. Kekuasaan absolut dapat diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang kaitannya dengan jenis perkara dan sengketa yang berhak diadili di pengadilan. Ketentuan mengenai kekuasaan absolut yang ada pada Pengadilan Agama termaktub dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili berbagai perkara seperti perkawinan, wasiat, hibah, waris, zakat, infaq, wakaf, shadaqah dan sengketa ekonomi syari'ah. Dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan antara lain meliputi beberapa hal seperti izin melakukan poligami, permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai di bawah umur, pencegahan dan pembatalan perkawinan, perceraian sebab talak, gugatan perceraian (dari pihak istri), sengketa harta bersama, hak asuh anak dan lain-lain.

Angka persentase perkara perceraian mencapai lebih dari 90% dari seluruh jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tiap tahunnya, data statistik Badan Pengadilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi atas inisiatif pihak istri (Cerai Gugat) rata-rata berkisar 65%, sedangkan yang terjadi atas inisiatif pihak suami (Cerai Talak) rata-rata berkisar 35%. Berdasarkan data tersebut diatas dapat kita simpulkan

⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 134.

bahwa banyaknya perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama mengajukan gugatan perkara cerai gugat.⁶

Perceraian tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan rumah tangga mereka harus berpisah. Dari sekian banyak faktor yang ada putusnya hubungan perkawinan salah satunya yaitu disebabkan karena terdapat indikasi yang kuat akan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), KDRT ini mencakup dua hal yaitu yang suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban ataupun kebalikannya. Pada fakta empirisnya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga mayoritas suami sebagai pelakunya, dan yang menjadi korban kekerasan adalah istrinya yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 28 huruf D ayat (1) termaktub akan jaminan pada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesamaan atas hukum tanpa adanya ketimpangan atau diskriminasi dihadapan hukum,⁷ nilai dalam pasal tersebut merupakan cerminan dari prinsip dasar yang harus ada dalam hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Akan tetapi nilai dari pasal tersebut tidak menjamin teralisasikannya perlindungan pada perempuan dan sudah menjadi kewajiban negara dalam mengontrol realisasi pasal tersebut hingga benar-benar perempuan tidak menerima diskriminasi terutama dalam sebuah sistem peradilan, walaupun pada fakta empirisnya kesetaraan gender dan kesamaan perlakuan dihadapan hukum dalam upaya menuntut keadilan membutuhkan perhatian yang seius. Hal ini perlu diungkapkan karena seringkali perempuan mendapatkan perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dan gender.

Dalam menyikapi permasalahan tersebut lembaga pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung segera mengambil sikap untuk menghapuskan adanya diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi pada peradilan-peradilan di

⁶ A. Choiri, *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1>, (akses internet pada 10 Mei 2019, jam 14:32 WIB)

⁷ Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dalam menindaklanjuti langkah tersebut Mahkamah Agung mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang isinya tentang tata cara dan pedoman dalam mengadili perkara yang didalamnya terdapat perempuan. Disahkannya peraturan ini sebagai bentuk konkret Mahkamah Agung dalam mencegah diskriminasi pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan harapan tidak adanya putusan/tetapan yang bersifat diskriminatif gender. Perkara yang rawan diskriminatif gender misalnya berkaitan dengan warisan, adat, nusyuz, hak-hak perempuan setelah perceraian, KDRT, hak asuh anak, dan lain-lain.⁸ Adanya Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat menjadi kontrol terhadap perkara-perkara yang ada dalam koridor dan wewenang Pengadilan Agama yang pada umumnya melibatkan perempuan di dalamnya.

Salah satu asas yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dengan harapan dapat dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara adalah asas kesetaraan gender. Urgensi akan asas ini begitu dimunculkan hal ini dilatarbelakangi akan ketidaksetaraan perlakuan antara gender yaitu laki-laki dan perempuan yang ada terjadi di masyarakat. Pembaruan peradilan ini sangat dibutuhkan dengan harapan nantinya dapat menjaga nilai keadilan tanpa adanya diskriminasi gender. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 menuntut hakim agar bersikap dengan cara yang sensitif gender. Yang menjadi poin dalam perkara perceraian dan KDRT yaitu hakim dituntut agar:

- a. Tidak adanya anggapan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan istri.
- b. Dalam kasus KDRT hakim dituntut untuk memeriksa fakta yang terjadi dan menghindari anggapan bahwa istri lah yang menjadi penyebab kekerasan.

⁸ Rahmat Arijaya, "Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>, (akses internet pada 18 April 2019, jam 20:35 WIB.)

- c. Hakim hendaknya menyampaikan kepada para pihak yang berperkara bahwasannya tindak KDRT yang dilakukan suami kepada istri bukan hal yang wajar.
- d. Hakim hendaknya mengingatkan bahwa pelaku KDRT termasuk dalam kejahatan serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
- e. Hakim hendaknya dengan cermat menelusuri riwayat berlangsungnya KDRT dan mengenal watak istri yang condong kepada sikap suka membangkang.
- f. Dalam mengadili perkara hendaknya hakim memposisikan diri netral dan tidak diskriminatif gender terutama dalam mengadili perkara cerai talak-cerai gugat, tanpa menghambat terjadinya cerai-gugat apabila dengan menunda-nunda putusannya.

Selain hakim dituntut untuk bersikap dengan cara sensitif gender, terdapat juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara, diantaranya:

- a. Jika yang terjadi adalah istri meninggalkan suami, hakim hendaknya mengetahui apakah terjadi tindak KDRT pada pasangan tersebut yang menyebabkan lari atau perginya istri dari sisi suami.
- b. Dalam pembagian harta bersama, hakim hendaknya menelusuri dan mencermati peran istri dalam menopang kebutuhan rumah tangga dan mencari nafkah yang memungkinkan istri menerima bagian lebih dari setengah dari jumlah harta bersama.
- c. Hakim hendaknya menelusuri akan penguasaan suami terhadap istri sehingga memunculkan masalah internal sebab adanya keinginan berpoligami dan penguasaan atas harta bersama,
- d. Suami dan istri dituntut untuk memngasuh dan membesarkan anak-anak mereka.
- e. Memperhatikan berbagai dampak negatif yang akan muncul baik secara fisik dan psikis terhadap istri.

Dalam upaya mewujudkan akses dalam menggapai hak material dan non-material yang berasaskan kesetaraan gender Peradilan agama dinilai efektif

untuk melakukannya. Pengetahuan perempuan sebagai litigasi yang masih minim, memiliki dampak minimnya gugatan perempuan yang berujung pada kondisi yang merugikan perempuan. Dan yang menjadi faktor lainnya adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis lagi mendorong perempuan untuk mengajukan gugatan cerai dengan kurang memperhatikan berbagai dampak yang akan timbul setelahnya. Sehingga sudah menjadi sebuah keharusan bagi Peradilan Agama untuk dapat menjaga hak-hak yang harus diberikan kepada perempuan setelah putusan perceraian. Hak-hak perempuan pasca perceraian yang bisa diberikan diantaranya adalah hak nafkah.

Upaya tersebut sesuai dengan makna yang termaktub dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa dalam menentukan kewajiban untuk memenuhi penghidupan Pengadilan berhak membebarkannya kepada suami. Hal yang senada juga termaktub dalam buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama, apabila terjadi perceraian akibat dari KDRT yang dilakukan suami maka pengadilan berhak menentukan besar nafkah *iddah* (*lil istibra'*) yang wajib ditunaikan oleh suami. Bahkan dalam buku Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung, Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dipaparkan bahwa pemikiran putusan yang memiliki sensitifitas gender dalam menangani perkara perceraian dan KDRT, diantaranya hakim wajib mengambil langkah memberikan perlindungan bagi si korban dalam memeriksa perkara dan mempertimbangkan putusan, hakim wajib menerapkan asas *equality* dan memperhatikan kesetaraan gender dalam putusannya, meskipun istri yang menggugat cerai (cerai gugat) dapat diterapkan *ex officio* hakim dengan pembebanan hak-hak istri akibat dari perceraian. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung ini sudah disosialisasikan, pada faktanya perempuan masih sulit untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* pasca perceraian. Pada putusan perkara cerai gugat masih sangat jarang yang memerintahkan pembebanan nafkah *iddah* kepada mantan suami untuk mantan istrinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa diperlukannya meneliti, mengkaji mencermati dengan lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan

“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat”.

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini dibutuhkan guna merincikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari latar belakang yang telah penulis paparkan Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat di dalamnya pembahasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia
- b. Lebih banyak angka pengajuan perkara cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak
- c. Terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait dengan proses peradilan yang melibatkan perempuan
- d. Munculnya putusan yang bias gender sehingga tidak dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum
- e. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- f. Perempuan pasca perceraian belum mendapatkan haknya, yaitu pembebanan nafkah iddah terhadap mantan suami

2. Batasan Masalah

Penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut :

- a. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang belum maksimal

- b. Perempuan pasca perceraian belum mendapatkan haknya, yaitu pembebanan nafkah iddah kepada mantan suami
- c. Tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
3. Untuk menganalisis tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat-manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitiannya. Penulis membagi manfaat penelitian dalam dua bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagaimana berikut;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini yaitu untuk dapat berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan juga sebagai tambahan wawasan dan dapat berguna bagi para pembaca pada umumnya, dan terutama untuk mahasiswa/i yang mempelajari mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dalam perkara cerai gugat yang terdapat di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi para peneliti lain, praktisi di Lembaga Pengadilan Agama, dan masyarakat pada umumnya yaitu dapat memberikan wawasan tambahan. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui kejelasan yang berkenaan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan dalam perkara cerai gugat yang terdapat di Pengadilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Adapun dalam kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat setingkat tesis maupun jurnal ialah sebagai berikut:

1. Ihdal Umam Al-Azka, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*, 2017, Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan PA Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan ke PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim PA Yogyakarta karena sebagian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Kedua, berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim PA Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab-kitab fiqh mu'tabarah sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.⁹
2. Muchammad Iqbal Ghozali, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman*, 2015, Dalam penelitian tesis ini merujuk pada penelitian lapangan, sifat penelitian ini deskriptif-analitik. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesetaraan gender dalam Islam. Di dalam metode pengumpulan datanya menggunakan data-data dari hasil wawancara 4 orang pelaku cerai gugat yang ada di Kabupaten Sleman dan seorang hakim Pengadilan Agama Sleman, menggunakan sumber data primer yakni, data yang diperoleh langsung dari sumber

⁹ Ihdal Umam Al-Azka, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/26510/>, (akses internet pada 25 April 2019, jam 10:08 WIB.)

pertama (informasi/pemahaman dari orang yang diwawancarai). Sedangkan sumber data sekundernya yakni, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif atau analisis dengan menggunakan teori yang ada.¹⁰

3. Sutrisnowati, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis normative yang di dukung data empiris dan dianalisis secara kualitatif dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT telah dijamin oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akan tetapi pada tataran implementasi, banyak kendala yang dihadapi baik alasan struktural maupun kultural. Alasan struktural karena belum semua aparat hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada korban KDRT, masih banyak aparat hukum yang justru menyalahkan korban. Dibutuhkan sensitivitas gender aparat penegak hukum, karena walaupun Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun jika tanpa dukungan aparat penegak hukum maka tidak akan bisa mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Alasan kultural karena KDRT merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat *patriarkal* dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Selain itu dominasi laki-laki dalam

¹⁰ Muchammad Iqbal Ghazali, *Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/17377/>, (akses internet pada 25 April 2019, jam 10:15 WIB)

konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*).

4. Silmi Mursidah, Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, *Al-Hukama*, The Indonesian Journal of Islamic Law, Volume 08, No. 1, 2018. Peraturan Mahkamah Agung ini dibentuk karena masih marak terjadi diskriminasi dan stereotip gender dalam peradilan di Indonesia. Peraturan ini merupakan *masalah hajiyah* karena kemaslahatan ini yang dibutuhkan manusia khususnya perempuan berhadapan dengan hukum untuk kemudahan hidupnya. Jika peraturan ini tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi diri perempuan, baik psikis maupun fisik. Namun, kesulitan tersebut tidak merusak tatanan kehidupan manusia. Dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, baik psikis maupun fisik, serta dikeluarkannya putusan yang bias gender. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, diharapkan dapat menjadi standar bagi para hakim dan segenap aparat peradilan, dalam proses pemeriksaan di pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak, sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.¹¹

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas, yang mengkaji dan membahas tentang cerai gugat dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017. Pembahasan yang telah disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait cerai

¹¹ Silmi Mursidah, Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, *Al-Hukama*, 2018, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/710>, (akses internet pada 16 Mei 2019, jam 10:14 WIB)

gugat dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah kajian utama penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat. Dengan fokus penelitian tersebut hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian yang serupa.

G. Kajian Teori dan Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *masalahah*, dari segi bahasa *masalahah* berasal dari kata *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dari *saluha* yaitu yang berarti kebaikan atau terlepas dari kesulitan.¹² Dan juga bisa dikatakan *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *masalih*. Pengarang kamus *Lisan al-‘Arab* seperti yang dikutip Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *masalahah* yang berarti *al salah* dan *masalahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan. Semua itu bisa disebut *masalahah*.¹³

Dalam bahasa arab pengertian *masalahah* berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”, artinya bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung dua sisi, yaitu menarik atau

¹² A. Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 788-

¹³ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 7

mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.¹⁴

Maslahah dapat diartikan dari dua sisi, yaitu segi bahasa dan dari segi hukum atau syara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidaksenangan.¹⁵

Pembagian *masalahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga : (1) *masalahah dharuriyah* (2) *masalahah haajiyah* (3) *masalahah tahsiniyah*, ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasifikasi ini memudahkan dalam pengkategorian suatu permasalahan. *Maslahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, masalahah itu juga disebut juga dengan munasib. *Mashlahah* dalam artian *munasib* terbagi menjadi tiga bagian : (1) *mashlahah al-mu'tabarah* (2) *mashlahah al-mughlah* (3) *mashlahah al-mursalah*.¹⁶

Mashlahah digunakan sebagai upaya istimbat Hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *mashlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *mashlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut :

- a. *Mashlahah* tersebut bersifat rasio (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh pemikiran rasional.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366

¹⁵ *Ibid.*, 370

¹⁶ *Ibid.*, 372

- c. *Mashlahah* tersebut harus sesuai maksud syari' dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil, baik dengan dalil-dalil tekstualnya maupun dengan dasar-dasar pemikiran substansialnya.
- d. Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*.

2. Kerangka pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.¹⁷ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁸ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan cerai gugat.

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 membahas tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas, diantaranya :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi

¹⁷ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14


- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

Berdasarkan asas-asas tersebut, menegaskan bahwa hakim disamping memegang asas-asas yang harus dipegangi dalam mengadili perkara juga harus sensitifitas dan berkeadilan gender.

Sedangkan yang dimaksud dengan cerai gugat merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syara'.¹⁹ Adapun beberapa faktor yang menyebabkan istri mengajukan cerai di Pengadilan Agama, namun yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri sebagai pihak. Maka dalam hal ini perkara cerai gugat merupakan perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pun demikian sangat menarik jika kita lihat bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap perkara cerai gugat. Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

¹⁹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga

dilakukan pemeriksaan terhadap fakta hukum untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁰

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum dan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan cara mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Berdasarkan objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Karya, 2004), h. 201

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).¹

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut talak, yang akar kata dari talak adalah *al ithlaq* yang berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. Menurut Zainuddin al-Malibari secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam berasal dari kata hallul qaid yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.²

Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh sisuami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁴

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.185.

² Zainudin al-Malibari, Fathul Mu’in, Alih Bahasa, Moch Muhtar, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 1346

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1985), h. 23

⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

2. Dasar Hukum Perceraian

Sama seperti al-Quran mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat dan puasa, di dalam al-Quran juga diatur tentang hukum islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk di antaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, Tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang berumahtangga juga diatur Islam dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-7. Termasuk juga dibahas tentang kewajiban suami terhadap istri, hingga aturan dalam Islam ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Selain dari pada hukum islam, dasar hukum perceraian juga diatur dalam hukum positif. Istilah perceraian dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII yang membahas mengenai putusnya perkawinan dan akibatnya. Pada pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁵ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada bab XVI yang membahas mengenai putusnya perkawinan, pada pasal 114 menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan pada pasal 115 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan

⁵ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

telah diatur dalam :

- a. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 199 KUH Perdata.
- c. Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis-Jenis Perceraian

- a. Menurut Perspektif Hukum Positif

Jika sebuah ikatan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan yang ada adalah kecenderungan terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sulit kemungkinan untuk berdamai (rukun dan harmonis), maka diantara suami atau istri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis perceraian apabila ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama yaitu :

- 1) Cerai Talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.⁷ Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, suami yang menikah secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

⁶ Pasal 114-115 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

2) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36 Jo. pasal 73 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Menurut Perspektif Hukum Islam

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi antara lain karena terjadinya talak, khulu', zihar, ila', dan li'an. Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1) Talak

Talak berasal dari kata "ithlaq" yang artinya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁸

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu. Adapun macam-macam talak, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

- a) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Tuntunan sunnah tersebut diantaranya yaitu istri yang ditalak sudah pernah digauli, istri dapat segera melakukan

⁸ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h. 202

iddah suci setelah ditalak, talak itu juga dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, kemudian suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak telah dijatuhkan.

- b) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Dapat disebut talak bid'i apabila talak yang dijatukan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi) dan juga talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci, tetapi pernah digauli oleh suaminya pada saat keadaan suci setelah dijatuhkannya talak.
- c) Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu dikarenakan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Jika ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Talak sharih, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri dengan menggunakan kata-kata yang jelas, tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika pada saat diucapkan. Sebagai contoh suami mengucapkan kepada istrinya “engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga”.
- b) Talak kinayah, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Sebagai contoh suami mengucapkan kepada istrinya “selesaikan sendiri urusanmu, engkau sekarang telah jauh dariku”.

Jika ditinjau dari segi boleh atau tidaknya bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak raj'i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Suami boleh untuk merujuk istrinya

kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah.

- b) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro. Talak ba'in shugro adalah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk dapat menikah kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Kemudian talak ba'in kubro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.

Jika ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya itu.
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk

menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.

Dalam menjatuhkan talak dan terwujudnya talak bergantung pada rukun talak yang merupakan unsur pokok yang harus ada dan lengkap, yaitu diantaranya adanya suami. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri. Selanjutnya adanya istri, untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan bahwa istri tersebut masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, kemudian kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Syarat selanjutnya yakni harus adanya sighat talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat ataupun utusan. Syarat yang terakhir yaitu qashdu atau sengaja yang artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain.

2) Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' berarti perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Hukum islam memberi jalan pada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana hukum islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Adanya ta'liq talak yang diucapkn oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya disertai sejumlah uang sebagai 'iwadh yang relatif kecil adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari ketelantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan khulu' jika keadaan memerlukan.

Sebagaimana talak itu status hukumnya boleh jadi menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, adakalanya

menjadi sunnah, adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, maka demikian pula hukum melakukan khulu'.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak memberikan nafkah ataupun menggauli istri, sedangkan, istri menjadi tersiksa. Khulu' itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khulu' itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Khulu' menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu dan menjadi sunnah hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Perbedaan khulu' dan talak terdapat dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa khulu' boleh terjadi diwaktu dimana tidak boleh terjadinya talak, sehingga khulu' terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli.

Hikmah adanya khulu' yaitu untuk menolak bahaya apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka khulu' dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.

3) Zhihar

Menurut bahasa Arab kata zhihar terambil dari kata zhahrun yang bermakna punggung dalam kaitannya dengan hubungan suami istri zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan istri dengan punggung Ibu suaminya seperti ucapan suami kepada istrinya "engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".

Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan zhihari itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang dizhihar sampai suami

melaksanakan kafarah zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.

Menurut istilah hukum Islam zihar dapat dirumuskan dengan ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya.

Apabila suami menyatakan zihar terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila suami menyesali mengucapkannya dengan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik maka hendaknya suami mencabut kembali itu seraya mengembalikan istrinya ke pangkuannya saling memaafkan atas apa yang telah terjadi saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Sebelum suami menggauli kembali istrinya maka diwajibkan membayar kafarah zihar berupa memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Jika suami tidak dapat melakukan hal tersebut maka dapat diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut yaitu 60 hari tanpa diselingi berbuka 1 hari pun dalam 60 hari itu kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut maka dapat diganti dengan memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.
- b) Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan dan menurut pertimbangannya bahwa perceraian itu pelajaran yang paling baik maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus zihar adalah termasuk ba'in, artinya bekas suami tidak

berhak merujuk kembali istrinya dia hanya dapat kembali menjadi suami istri dengan akad perkawinan yang baru.

- c) Bila setelah suami menzhihar istrinya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya hendaklah istri mengadukan halnya kepada Hakim, lalu Hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus zhihar ini. Sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya dan terjamin suami mematuhi hukum Allah maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
- d) Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali zhiharnya dan tidak mau menceraikan istrinya berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah. Setelah berlalu masa 4 bulan atau 120 hari sejak diucapkan maka hakim menceraikan antara keduanya dan menjadi ba'inlah perceraian mereka ini.

Dalam masalah zhihar ada dua hikmah yang terkandung yaitu diantaranya:

- a) Hikmah sebagai hukuman yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
- b) Hikmah kafarat (denda). sanksi itu ada dua bentuk bisa jadi sanksi berupa harta dan bisa jadi berupa sanksi badan memerdekakan budak yang memberi makan 60 orang miskin adalah sanksi harta yang di dalamnya mengandung kesengsaraan pada jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Sementara itu, puasa 2 bulan 6 hari berturut-turut tanpa berhenti adalah Mengandung kesengsaraan juga yaitu sanksi badanii pada satu sisi dan ibadah pada sisi lain.

Hikmah yang dimaksud dari semua itu adalah untuk mengingatkan dan mendidik agar jangan melakukan zhihar lagi. Di samping itu untuk

menentang kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka itu menzhihar istri-istri mereka secara terus menerus. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Maka pikirkanlah betapa nikmat Allah yang Maha Tinggi.

4) Ila'

Menurut istilah hukum Islam ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi 4 bulan atau lebih beberapa contoh Ila adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:

- a) Demi Allah saya tidak akan menggauli istri ku
- b) Demi kekuasaan Allah saya tidak akan mencampuri istri ku selama 5 bulan
- c) Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya

Allah menentukan batas waktu 4 bulan bagi suami yang melakukan ila' kepada istrinya mengandung hikmah pelajaran bagi suami maupun bagi istri suami menyatakan Ila kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Bagi suami yang melakukan ila' kepada istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama 4 bulan itu menimbulkan Kerinduan terhadap istri selalu menyesali sikapnya yang sudah lalu memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik dari masa sebelumnya. Dalam hal ini jika kemudian suami kembali kepada istrinya maka diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya kafarat sumpah itu berupa:

- a) Menjamu makan 10 orang miskin
- b) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin
- c) Memerdekakan orang budak

Jika tidak mau melakukan salah satu dari 3 hal tersebut maka kafaratnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Bila Setelah menunggu 4 bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh

atau melunak serta tetap melunak tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya bagi istri yang telah dikucilkan oleh suaminya selama 4 bulan itu, yang kemudian menjadi sarana pendidikan baginya memberi kesempatan memikirkan sikap non simpatinya yang terlalu menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya. Selama ini mencari sebab musabab suami sampai bersikap benci kepadanya menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap di masa-masa selanjutnya setelah berlalu masa 4 bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah itu. Ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya berarti selama waktu itu tidak ada perubahan ke arah perbaikan. Maka berarti suami menghendaki perceraian dengan berlalunya masa 4 bulan tersebut terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya atau istri mengadukan halnya kepada hakim lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu, hikmah diberlakukannya masa 4 bulan yaitu diantaranya:

- a) Dalam masa 4 bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri begitu juga sang istri dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.
- b) dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri lebih dari masa itu mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.

5) Li'an

Kata li'an berarti jauh dan makna atau kutukan disebut demikian karena suami yang saling berlian itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami-istri untuk selamanya atau karena yang bersumpah lian itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah jika pernyataannya tidak benar. Menurut istilah hukum Islam ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia

bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu terhadap tuduhan suami itu, maka istri dapat menyangkal dengan sumpah kesaktian sebanyak 4 kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya dan pada sumpah kesaktiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah Jika suami benar dalam tuduhan nya. Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah perceraian antara suami-istri tersebut dan diantara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya. Dalam sumpah li'an terkandung beberapa hikmah diantaranya:

- a) Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya tetapi apabila sudah terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian maka dada mereka akan sempit dan hilangnya kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tentu akan membawa akibat buruk.
 - b) Melarang dan memperingatkan suami istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
 - c) Menjaga kehormatannya dari kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.
- 6) Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang tidak mungkin di pertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Jika terjadi kasus sikap antara suami istri maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penyelidikan tentang sahabat-sahabat terjadinya syiqaq yang dimaksud serta berusaha mendamaikan nya atau mengambil prakarsa putus nya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya terhadap kasus syiqaq ini hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya sebab musabab timbulnya persengketaan berusaha

seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri hidup bersama dengan sebaik-baiknya kemudian Jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka kedua hak-hak kan berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya kemudian atas dasar prakarsa kami ini maka Hakim dengan keputusan yang menetapkan perceraian tersebut. Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.⁹

4. Faktor-Faktor Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian tidak membolehkan dilakukan dengan mufakat antara suami dan istri saja namun harus ada alasan yang sah yang dapat diterima. Secara garis besar alasan-alasan ini dapat dikelompokkan menjadi 4(empat) macam :

- a. Zina.
- b. Ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Penghukuman yang melebihi 5 (lima) tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara rinci menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan yaitu:

- a. Salah satu pihak, suami atau istri, berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Termasuk perbuatan menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan hukum positif.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 191-241

- b. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa mendapat izin dari pihak lain. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seizin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin 2, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut. Sebab, jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun atau lebih, itu artinya yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain. Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Dalam hal ini, harus benar-benar bisa dibuktikan, mengenai tindakan atau ancaman yang bisa membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun,

tenteram, dan nyaman, apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak dapat dielakkan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus, dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulang kembali dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116 dengan rumusan yang sama namun menambahkan dua ayat lagi yang dikhususkan untuk orang Islam yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri juga dapat meminta diceraikan. Hanya dalam hal siqhat talak dikenal adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

- a. Apabila suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Apabila suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan atau lebih.
- c. Apabila suami menggantung/membiarkan istri, suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak menceraikannya selama 6 (enam) bulan.
- d. Apabila suami menyakiti jasmani seperti memukul istri sampai berbekas.

4. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Regulasi perkawinan di Indonesia tidak hanya memposisikan perempuan menjadi objek perceraian dari pihak suami, tetapi juga bisa menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian. Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau disebut *khulu'* diakomodir oleh hukum perkawinan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 124. Hak *khulu'* ini diberikan untuk mengakhiri ketidakadilan yang dialami

perempuan dalam bahtera rumah tangga yang tidak harmonis. Istilah *khulu'* biasanya dikenal dengan istilah cerai gugat.

Beberapa hak-hak Istri setelah terjadi perceraian menurut KHI dan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Nafkah, *Maskan* dan *Kiswah*

Apabila isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Apabila suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Dan hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Keharusan memberikan nafkah *iddah*, tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Allah SWT berfirman dalam surat at-Talaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُ
أُخْرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Di dalam Buku II Pedoman Teknis Pengadilan Agama ditentukan bahwa apabila gugatan cerai dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah.¹⁰

b. Hak *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna dengan beberapa syarat. *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Keharusan memberikan *mut'ah* yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerainya sebagai suatu kompensasi dapat berupa uang ataupun benda, adapun besarnya pemberian *mut'ah* ini disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami seperti talak. Dasar wajibnya pemberian *mut'ah* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ طَّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) pasal yang membicarakan tentang *mut'ah* ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat:

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 154

- 1) Belum ditetapkan maharnya bagi istri yang qobla dukhul.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

c. Mahar

Menurut syara', mahar adalah suatu yang wajib sebab nikah atau bercampur. "Sesuatu yang wajib" kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena suatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. Sebab nikah artinya suatu yang wajib nikah. "Atau bercampur" maksudnya bercampur secara syubhat. Apabila seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga istrinya atau wanita itu tidur ditempat tidur istri kemudian setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dengan percampuran.

d. Biaya Hadhanah Untuk Anak-anak

Pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusak dirinya baik itu mendidik jasmani, rohani, dan akalanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara atau mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Anak yang masih kecil memiliki hak hadanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang yang lain yang bisa melakukannya. Hal ini

dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika hadhanahnya dapat ditangani oleh orang lain, misalnya bibi perempuan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadanah (mengasuh).

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya.

Hak-hak istri pasca perceraian tersebut diatas, sama dengan hak istri pasca perceraian yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI bahwa yang menjadi hak istri adalah hak nafkah, mut'ah dan mahar. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyus.

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

1. Latar Belakang Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017

Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratnya yang cenderung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan

yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.¹¹

Meskipun Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun dalam praktiknya hal-hal tersebut (diskriminasi) masih marak terjadi khususnya ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh MAPPI FHUI yang berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta mengenai penanganan perkara pidana perempuan melalui ratusan putusan pengadilan, wawancara, hingga focus group discussion (FGD). Hasilnya ditemukan adanya ketidakadilan dalam penanganan perkara terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ketidakadilan tersebut mulai dari stereotip gender hingga perlakuan diskriminatif. Seperti korban perkosaan seringkali diperiksa oleh hakim dan penegak hukum lain mengenai riwayat seksual (masih perawan atau tidak), pakaian apa yang dikenakan, gaya apa yang dilakukan pelaku, dsb. Karena hal-hal tersebut Mahkamah Agung mengesahkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 11 Juli 2017 lalu. Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan sebuah terobosan. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menyatakan

¹¹ A. Choiri, "Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian", dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaumperempuan-dananak-sebagai-korban-perceraian/>.pdf, diakses pada 3 Oktober 2019.

pembentukan perma ini sebagai sebuah terobosan sangat mengapresiasi terbentuknya perma ini. Materi-materi yang diatur dalam perma ini belum pernah terakomodir dalam peraturan perundangan-undangan yang ada, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum.¹²

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W Eddyono, Pada praktiknya, sebelum lahirnya perma ini, terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan. Misalnya dalam perkara kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pid.B/PA/2007/PN. LP, hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilai melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Dalam putusan ini majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, hakim mempertimbangkan janji menikahi korban sebagai dasar peringan hukuman.

Dengan cukup akomodatif, ICJR memandang Perma Nomor 3 ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Adanya perma ini menurut ICJR juga dapat dijadikan momentum yang baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam hal mengakomodasi hak-hak korban, khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan

¹² MaPPfhui, "cerita perubahan perma no 3 tahun 2017 terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan" <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017/terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, diakses pada 3 Oktober 2019.

tindakpidana yang justru merugikan korban. Perma ini juga dapat dijadikan sebagai momentum baik bagi lahirnya putusan-putusan yang progresif dalam mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan. Bahkan, Perma ini diharapkan dapat mengantisipasi penafsiran rumusan-rumusan tindak pidana yang justru merugikan korban. Hal penting lain terkait Perma ini adalah bahwa perkara yang melibatkan perempuan tidak hanya melibatkan hakim dalam konteks dipengadilan. Terdapat aparat penegak hukum lain misalnya kepolisian dan kejaksaan yang justru merupakan lembaga yang secara langsung dan pertama berinteraksi dengan perempuan yang berperkara. Dalam beberapa kasus, justru kepolisian lah yang berperan menjadikan perkara yang melibatkan perempuan diproses atau tidak.¹³

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juga menjadi berkah bagi anak-anak korban perceraian, karena Perma tersebut bukan saja ditujukan kepada kaum perempuan, tetapi juga terhadap anak-anaknya yang secara yuridis dan sosiologis lebih banyak berdekatan dengan kaum perempuan.

2. Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terdiri atas lima bab, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 asas dan tujuan, bab 3 pemeriksaan perkara, bab 4 pemeriksaan uji materiil, dan bab 5 ketentuan penutup. Pada bab 1 yaitu ketentuan umum berisi satu pasal. Dalam pasal 1 ini memuat sepuluh poin, yaitu yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, stereotip gender, diskriminasi terhadap perempuan, relasi kuasa, dan pendamping. Ketentuan umum bertujuan agar terdapat kesamaan persepsi

¹³ Supriyadi, "Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan", dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkaraperempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all>, diakses pada 18 Oktober 2019.

dalam memahami suatu kata atau frasa sehingga tidak terjadi multitafsir. Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal. Pasal 2 berisi asas dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Yakni agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas sebagaimana dalam pasal 2, mengidentifikasi situasi yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Bab 3 pemeriksaan perkara. Pada bab ini terdiri dari tujuh pasal. Dalam hal pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dengan cara mengidentifikasi perkara yang diperiksa, hal ini terdapat dalam pasal 4. Selanjutnya pasal 5 berisi larangan hakim ketika memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi maupun intimidasi. Selanjutnya pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kasus, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban. Pasal 9 menjelaskan tentang pendampingan perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis. Dalam pasal 10 mengatur pedoman bagi hakim agar memberi keringanan kepada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mendengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh bagi yang

mengalami hambatan fisik dan psikis yang membuatnya tidak dapat hadir di persidangan dalam keadaan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada pemeriksaan uji materiil yaitu yang terdapat pada bab 4 terdiri dari satu pasal. Pasal 11 ini mengatur dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Terakhir adalah bab 5 berisi ketentuan penutup.¹⁴

3. Asas dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Harkat dan martabat merupakan dua istilah yang tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Meskipun memiliki arti berbeda, namun kedua istilah tersebut saling berkaitan erat. Pengertian harkat manusia adalah derajat kemuliaan manusia sedangkan pengertian martabat manusia adalah harga diri atau tingkat harkat manusia.

Manusia juga memiliki jiwa dan raga dimana jiwa atau roh manusia memiliki derajat (harkat) yang lebih tinggi karena berhubungan langsung dengan pencipta-Nya dan memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cipta, rasa dan karsa. Sedangkan raga manusia merupakan derajat paling rendah di mata Tuhan karena berhubungan dengan

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

kondisi dan tingkah laku manusia yang terkadang manusia mengingkari hakekat dasar harkat dan martabat manusia lainnya.¹⁵

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, dengan sendirinya bangsa Indonesia menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan PBB pada tahun 1948, disamping juga menerima apa yang disebut sebagai *Vienna declaration and Programme of action of the World Conference of Human Rights*. Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pandangan ontologik Pancasila tentang apa dan siapa manusia itu, ialah, bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, makhluk jasmani sekaligus rohani yang disebut sebagai manusia monopluralis yang memiliki harkat dan martabat yang sama.¹⁶ Menurut UUD Tahun 1945 yang dimuat dalam BAB XA Pasal 28 28J, bahwa negara itu akan selalu menjamin dan melindungi segala hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia, secara utuh tanpa dikurangi, kapan dan dimana bahkan perlindungan hak dan martabat manusia itu selalu diletakkan diatas segala kebutuhan-kebutuhan yang lain.¹⁷

b. Non diskriminasi

Asas non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM. Perlindungannya bersifat *accessory*,

¹⁵Achmad Maulidi, “Harkat martabat manusia (HMM)”, dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html>, di akses pada 5 Oktober 2019.

¹⁶Thaariq, “Pengakuan Atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama Sebagai Manusia” dalam <https://molequl.blogspot.com/2009/07/pengakuan-atas-martabat-dan-hakhak.html>, di akses pada 5 Oktober 2019

¹⁷Suroto, “Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD NRI tahun 1945”, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II*, No.3 (September-Desember, 2015), h. 316.

Pengertian ini mengacu pada Art. 14 the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Pengertian demikian tercermin secara inheren dalam Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, Art. 2 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art. 2.(1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Art. 2.(2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Sebagai implikasinya, tidak perlu ada ketentuan non diskriminasi secara khusus karena hal itu telah melekat dalam semua ketentuan HAM dimana implementasi atau penikmatannya diantara individu-individu tidak boleh didiskriminasikan.¹⁸ Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁹

Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu yang

¹⁸ Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 175.

¹⁹ Titon Slamet Kurnia “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 1 (Maret, 2015), 23.

terkatagori sebagai kelompok rentan. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

c. Kesetaraan Gender

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan).

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender berarti suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.²⁰

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui jaminan atas penghormatan terhadap hak asasi dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 36 ayat (2) mencerminkan tidak boleh ada diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin dalam pemenuhan hak-hak asasi mereka dengan menafsirkan penggunaan kata “setiap warga negara”, artinya siapa saja, bisa pria atau perempuan. Untuk

²⁰ Koalisi perempuan indonesia, ”Asas dan Tujuan” dalam <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/asas-dan-tujuan/>, diakses pada 6 Oktober 2019.

mencapai sebuah kesetaraan bukanlah dengan cara memberikan beban yang sama antara laki-laki dan perempuan, tapi dengan cara membuka peluang tanpa ada intervensi pihak manapun kepada salah satu gender untuk mengaktualisasikan dirinya. Kesetaraan bukanlah menyamaratakan laki-laki dan perempuan, tapi merupakan mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan.²¹

d. Persamaan di depan hukum

Dalam tataran teoritik menangani asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945.²²

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Budaya dan Hukum, Prof. Dr. Ramli Hutabarat (Kabalitbang HAM), persamaan di depan hukum merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh suatu negara hukum yang demokratis. Persamaan didepan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama di depan hukum. Artinya, siapa pun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan sama satu sama lain baik dalam memperoleh hak sebagai warga negara maupun diperlakukan di hadapan hukum.²³

Asas persamaan kedudukan didalam hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bermakna bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia

²¹ Nopi fajar prasetyo, “kesetaraan gender” dalam <http://antronesia.com/kesetaraan-gender/> diakses pada 6 Oktober 2019.

²² Ahmad ulil Aedi, FX Adjie Samekto “Rekonstruksi asas kesamaan dihadapan hukum Equality before the law” , law reform, 2013.

²³Super User, ”persamaan didepan hukum”, dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id/beritakanwil/berita-utama/2703-persamaan-di-depan-hukum1>, diakses pada 7 Oktober 2019.

mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat didalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya adalah “pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.²⁴

e. Keadilan

Setiap individu pasti menginginkan hak hidup yang sama dengan individu lainnya, oleh karenanya keadilan sangat penting dalam menjalankan kehidupan itu sendiri, karena keadilan mutlak dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan lebih baik, oleh karenanya keadilan merupakan suatu hal yang diharuskan dan diutamakan sebagai suatu cara untuk mendapatkan kepuasan batin sendiri. Keadilan merupakan konsep yang bersifat subjektif, sesuai nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Ciri atau sifat adil dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawfull*), tidak memihak (*impartial*), sama hak (*equal*), layak (*fair*), wajar secara moral (*equitable*), dan benar secara moral (*righteos*).²⁵

Manusia menurut Plato, hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui negara, mengingat negara melebihi individu-individu dan mempunyai tujuan semua kegiatannya. Dalam mengartikan keadilan, plato sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.²⁶

²⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni 2003), h. 24

²⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 218

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 47

Pada abad pertengahan (masa scholastic), Thomas Aquinas, yang melanjutkan aliran hukum alam, membedakan keadilan atas dua kelompok. Pertama, keadilan umum. Kedua, Keadilan khusus yang merupakan keadilan atas dasar persamaan proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi distributif (*justitia distributiva*), keadilan komulatif (*justitia commutativa*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).²⁷

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dari pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat. Selama keadilan itu ditunjukkan kepada orang lain, maka ia merupakan kebajikan. Diantara dua kepentingan yang tidak sama, hukum harus berdiri sebagai penyeimbang. Barangsiapa yang menderita keadilan maka hakim mencabut kepentingan dari orang yang berbuat tidak adil.²⁸

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak dapat beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruknya adalah rasa.²⁹

f. Kemanfaatan

²⁷E. Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 160

²⁸Warkum Sumitro, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 91

²⁹M. Rasjidi, Cawindu, *Islam untuk disiplin ilmu filsafat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 17

Menurut Achmad Ali, bahwa aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral ideal, atau ajaran moral teoretis; sebaliknya ada aliran yang dapat dimasukkan dalam ajaran moral praktis, yaitu aliran utilitas. Pakar-pakar penganut aliran utilitas ini, terutama adalah Jeremy Bentham, yang dikenal sebagai the father of legal utilitarianism. Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill; tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas tersebut mengutarakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁰

Bahwa teori *utilitarianisme* memberi penekanan pada dua hal penting yakni, hukum dan tujuan hukum tersebut. hukum dalam teori ini dipahami bukan sebagai hukum dalam tataran filosofis atau *das sollen* tetapi sebagai hukum positif, sementara tujuan hukum utamanya dikaitkan dengan manfaat dari hukum itu, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak mungkin individu atau masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).

g. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Setiap langkah kebijaksanaan, baik yang sementara berjalan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah, harus berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum tersebut harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan memedomani dan melaksanakan hukum tanpa keragu-raguan.³¹

³⁰ Alex Chandra, Kemanfaatan Hukum dalam <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>, diakses pada 11 Oktober 2019.

³¹ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 321

Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, bersifat sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkannya dalam pengertian kaku, meskipun didalamnya mengakomodir keadilan dan kemanfaatan ataupun tidak, karena hukum identik dengan kepastian.

Kepastian hukum juga sangat erat dengan asas legalitas, artinya hukum yang tujuannya antara lain untuk menertibkan masyarakat harus jelas diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila terdapat larangan dalam hukum tersebut masyarakat sudah mengetahui hal-hal yang dilarang. Demikian pula, sanksi atas pelanggaran larangan tersebut juga harus sudah tercantum dan diatur secara tegas.

Sebagai salah satu aspek dalam kehidupan hukum, kepastian hukum berarti berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Untuk maksud itu, yang berhubungan erat sekali dengan masalah kepastian hukum adalah dari mana hukum tersebut berasal.

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

4. Kesetaraan Gender

Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan status fisik, fisiologis dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.³² Jadi istilah jenis kelamin mengacu pada perbedaan karakteristik biologis dari perempuan dan laki-laki, yang dibawa sejak lahir. Sementara itu, gender merupakan konstruksi sosial.

³² Pasal 1 angka (2) PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.³³ Gender merupakan pembedaan karakteristik, posisi dan peran yang dilekatkan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki. Pembedaan ini terjadi akibat konstruksi sosial yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Konsep gender bersifat tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan budaya masyarakat. pembedaan karakteristik posisi dan peran antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat perempuan seringkali dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki dan laki-laki dianggap memiliki hak lebih besar atau sumberdaya daripada perempuan misalnya dalam hal pendidikan pekerjaan dan harta warisan.³⁴

Keadilan gender diperlukan karena dalam masyarakat masih terjadi berbagai ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan adanya kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki sementara itu peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang.³⁵

Kesetaraan gender secara intrinsik terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan sangat penting bagi realisasi hak asasi manusia untuk semua orang tujuan keseluruhan kesetaraan gender adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan hak

³³ Pasal 1 angka (3) PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

³⁴ Disarikan dari "Panduan dan Bunga Rampai: Bahan Pembelajaran PUG" yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Brencana Nasional (BKKBN), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan United Nation Population Fund (UNFPA), h. 92

³⁵ Kementerian PPN/Bappenas, Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019), <https://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf>, diakses pada 2 November 2019 pukul 21.14 WIB

dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada saat Kedua jenis kelamin dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi.³⁶

Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesetaraan substantif yang memberikan perhatian khusus pada peran dan fungsi reproduksi perempuan serta pada kesenjangan atau ketimpangan gender yang ada selama ini dengan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang ada tidak mendiskriminasi perempuan berdasarkan fungsi reproduksinya.

Berbicara mengenai kesetaraan gender maka tidak terlepas dari praktek budaya patriarki yang terjadi di Indonesia. Budaya patriarki menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga seringkali terjadi praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan memastikan kesetaraan gender tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan laki-laki dengan perempuan tetapi lebih pada upaya untuk membangun hubungan atau relasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dan mengurangi ketidakadilan terhadap perempuan.³⁷

Patriarki merupakan bentuk sistem kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Dalam sistem sosial budaya dan agama patriarki merupakan suatu ideologi bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan dan perempuan dianggap sebagai milik dari laki-laki budaya patriarki menjadikan laki-laki ada dalam posisi dominasi dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan hal ini membudaya di segala sistem kehidupan masyarakat baik dalam sosial budaya pendidikan bahasa politik ekonomi dan hukum

³⁶ <http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality>, diakses pada 2 November 2019 pukul 21.22 WIB

³⁷ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), h. 25

sehingga membuat posisi perempuan seringkali lemah dan terdiskriminasi.³⁸

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia memastikan kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan akan berpengaruh pada pembentukan nilai dan konstruksi sosial masyarakat kesetaraan gender diperlukan di setiap rancangan program pemerintah terutama dalam reformasi peradilan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Aparat penegak hukum menerapkan kesetaraan gender dan prinsip prinsip non diskriminasi dalam pelaksanaan tugasnya
- b. Menjamin keadilan yang setara
- c. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
- e. Memperkuat pengawasan dan pemantauan sektor peradilan
- f. Memberikan hak pencari keadilan mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
- g. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
- h. Membangun Kepercayaan masyarakat terhadap sektor peradilan
- i. Mereformasi norma hukum yang diskriminatif dan meningkatkan perlindungan HAM
- j. Menghapuskan kekebalan hukum atas kekerasan berbasis gender

5. Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender namun yang menjadi persoalan ternyata Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender seperti pembatasan peran

³⁸ Wahyuni Retnowulandari, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 3 Januari 2010, h. 17

pemikiran atau perbedaan perlakuan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas Pengakuan hak asasi persamaan hak antara perempuan dan laki-laki maupun hak dasar dalam bidang sosial politik ekonomi budaya dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender di antaranya adalah:

- a. Subordinasi, subordinasi adalah kondisi dimana perempuan ditempatkan pada posisi subordinasi atau lebih rendah dari laki-laki yang terjadi di ruang privat ataupun publik. contohnya di dalam sebuah keluarga biasanya perempuan tidak mendapat kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat
- b. Stereotip gender, secara umum stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan salah satu jenis stereotip bersumber dari Perbedaan gender misalnya stereotip yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa yang menjadi penyebab perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat kesalahan perempuan itu sendiri masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung memaklumi tindakan pelaku. contoh stereotip terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum antara lain adalah ah perempuan lemah secara fisik, perempuan harus tunduk dan patuh pada suami dalam keadaan apapun, perempuan yang baik itu suci secara seksual, perempuan baik-baik tidak mungkin menjadi korban pelecehan, perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap anak, sendirian pada malam hari atau memakai pakaian tertentu membuat perempuan ikut bertanggung jawab jika menjadi korban tindak pidana, perempuan itu emosional dan sering bereaksi berlebihan dan mendramatisasi sehingga pernyataannya masih

perlu dikuatkan, perempuan sedikit banyak berkontribusi atas terjadinya pelecehan atau perkosaan dan ikut menikmati perkosaan, perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan yang baik-baik.³⁹

- c. Beban ganda, beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu di satu sisi perempuan direndahkan dan dianggap kurang penting di sisi lain sesungguhnya dalam realitas hidup perempuan memiliki banyak peran dan pekerjaan perempuan memiliki peran domestik dan fungsi reproduksi sebagai contoh mengurus rumah tangga memastikan suami dan anak dalam keadaan baik hamil melahirkan menyusui sedangkan kerja produktif sebagai contoh mencari nafkah kadang menjadi pencari nafkah utama dan juga kerja sosial misalnya menjadi kader kesehatan di kampung perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi sering pekerjaannya tidak disadari tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai bentuk pekerjaan (karena tidak langsung menghasilkan nilai tukar uang).
- d. Marginalisasi, marginalisasi adalah suatu proses pemikiran dari akses sumber daya atau kemiskinan yang dialami perempuan akibat konstruksi gender di masyarakat Contohnya karena perempuan dianggap sebagai makhluk domestik atau reproduktif lebih diarahkan sebagai pengurus rumah tangga maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki selanjutnya ketika bekerja perempuan seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih rendah sementara karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik atau properti menyebabkan laki-laki lebih memiliki posisi yang Superior dibanding perempuan dan aktif

³⁹ Sulistyowati, Irianto, “*Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*” dalam Sulistyowati, Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h.

yang lebih banyak kepada sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja daripada perempuan.

- e. Kekerasan, dari semua sumber kekerasan yang ada salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yakni perempuan disebabkan oleh anggapan gender yang eksis di masyarakat patriarki misalnya adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah fakta dan menjadi objek seksual sehingga menempatkan perempuan sebagai objek yang mudah diserang pergerakan yang disebabkan oleh virus yang dapat gender ini disebut sebagai kekerasan berbasis gender kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disebut juga kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk ketidakadilan gender yang telah diuraikan di atas merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. pasal 1 convention on the elimination of all form of discrimination against women (cedaw) menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa oleh wanita, perlu terlepas status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.⁴⁰ Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas

⁴⁰ Pasal 1 Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993

perempuan anak-anak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, Perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
- c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun terjadinya.

Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap berbagai kasus yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh berbagai lembaga berbeda dan menyimpulkan bahwa kekerasan seksual dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Penghukuman bernuansa seksual, cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa yang khusus masuk di dalamnya hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau merendahkan martabat manusia.
- b. Penyiksaan seksual, penyiksaan seksual menunjuk pada tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan penderitaan jasmani, rohani maupun seksual.
- c. Pemaksaan kehamilan, perempuan mungkin dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk menjadi hamil atau melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain lain kecuali melanjutkan kehamilannya. juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

- d. Pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, disebut pemaksaan ketika alat kontrasepsi atau sterilisasi dilakukan tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang cukup untuk memberikan persetujuan. misal, pemasangan kontrasepsi dan sterilisasi tanpa izin pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. pemaksaan ini juga dapat dialami perempuan penyandang disabilitas, misalnya penyandang tunagrahita.
- e. Pemaksaan pernikahan, ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. termasuk pula pada kasus pemaksaan pada korban an pemerkosaan menikah dengan pelaku untuk menghindari aib.
- f. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
- g. Pemaksaan aborsi, pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- h. Eksploitasi seksual, tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bentuknya. misalnya memanfaatkan perempuan miskin untuk prostitusi, pornografi. tindakan menjanjikan perkawinan untuk memperoleh layanan seksual lalu menelantarkannya juga masuk di sini.
- i. Pengendalian atau kontrol seksual, termasuk melalui kebijakan atau aturan diskriminatif beralasan moral dan agama. cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan

nakal, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengendalikan seksualitas perempuan. kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung.

- j. Prostitusi paksa, situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- k. Perbudakan seksual, situasi di mana pelaku merasa menguasai atau menjadi pemilik tubuh Perempuan sehingga bentuk untuk melakukan apapun termasuk pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
- l. Praktek tradisi bernuansa seksual, berbagai kebiasaan dalam masyarakat yang tidak jarang ditopang dengan alasan agama atau budaya ya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan seksual pada perempuan. kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengendalikan seksualitas perempuan dengan cara yang merendahkan.
- m. Pelecehan seksual, beragam tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas perempuan misalnya ucapan bernuansa seksual, menyentuh, mempertunjukkan materi pornografi dan sebagainya. pelecehan seksual mengakibatkan perempuan merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental dan mengganggu keamanan sosial.
- n. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas Untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat,

sms, email dan lain-lain. ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.⁴¹

Dampak kekerasan berbasis gender bagi perempuan dapat bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap kesehatan, luka, cedera, memar atau pada bagian tubuh mendapatkan penyakit, infeksi, sakit kepala kronis, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan hingga menyebabkan kematian
- b. Dampak terhadap kesehatan reproduksi, keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, menstruasi tidak teratur, komplikasi kehamilan lainnya hingga kematian maternal
- c. Dampak psikis, trauma, stres, rasa tidak berdaya, depresi, Post-traumatic Stress Disorder (PTSD), Memiliki pikiran, perilaku dan usaha bunuh diri, gelisah, cemas, takut, marah, malu, perasaan tidak aman, menyalahkan dan membenci diri sendiri
- d. Dampak atas rasa aman, korban merasa tidak aman,, terancam, takut atau khawatir bahwa kekerasan akan berlanjut. karena kurangnya pemahaman masyarakat atau pandangan yang menganggap remeh kekerasan terhadap perempuan, korban tidak terlindungi atau berisiko mengalami kekerasan berulang yang makin menghancurkan rasa aman
- e. Dampak sosial, korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, terhambat aksesnya kepada sumber informasi dan sumber daya. korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari suami/keluarga/lingkungan, dikucilkan dari komunitas dan mendapat stigma sosial
- f. Dampak ekonomi, tidak dapat bekerja, kehilangan pekerjaan karena kekerasan, trauma, luka, waktu yang diperlukan untuk mencari pertolongan/keselamatan/bantuan hukum, kehilangan kesempatan untuk

⁴¹ BOOKLET 15 Bentuk Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan, 2015

berprestasi di tempat kerja, beberapa perempuan berhenti kerja karena kekerasan yang terjadi di tempat kerja atau pelecehan seksual

- g. Dampak hukum, bias dalam masyarakat sering menyebabkan munculnya Respon yang menyalahkan korban bukan pelaku. korban tidak mampu membawa kasusnya ke jalur hukum karena khawatir dipersalahkan atau tidak memiliki uang yang cukup untuk berbagai biaya yang harus dikeluarkan. kasus juga tidak diteruskan ke jalur hukum karena proses yang lama, korban tidak paham hukum, tidak ada yang membantu proses kasusnya secara serius atau proses hukum membuat korban kembali mengalami trauma.

6. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Permasalahan yang dihadapi perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, karena kurangnya akses informasi, banyak perempuan berhadapan dengan hukum tidak mengetahui apa hak-hak hukum mereka atau bagaimana mereka dapat mempertahankan hak-haknya terutama dalam hal mendapatkan ganti rugi atas kejahatan yang menimpanya.
- b. Keterbatasan finansial, banyak perempuan berhadapan dengan hukum ia menjadi korban dan pihak yang berperkara tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membawa perkaranya ke pengadilan. misalnya untuk membayar penasehat hukum, biaya perkara dan biaya transportasi. oleh karenanya penting bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan adanya pembebasan biaya perkara.
- c. Keterbatasan akses ke pendamping atau penasehat hukum, dalam kasus diskriminasi gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya pelaku mendapatkan penasehat hukum namun korban tidak karena tidak mampu mendapatkannya ini karena masih ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang belum mengakui hak-hak korban untuk mendapatkan pendampingan atau penasehat hukum karena dalam KUHAP hanya membatasi penasehat hukum bagi tersangka. Selain itu

korban belum terpenuhi hak haknya untuk mendapatkan pendampingan diluar hukum.

- d. Adanya ancaman, tekanan dan stigma terhadap perempuan korban, saksi dan para pihak, serta kekhawatiran akan terjadi kekerasan berulang yang dilakukan oleh pelaku sehingga perempuan berhadapan dengan hukum takut memberikan kesaksian.
- e. Akuntabilitas dan transparansi, prosedur pengadilan yang tidak akuntabel dan dan transparan dapat mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum mengakses keadilan.
- f. Hambatan bahasa atau komunikasi, perempuan berhadapan dengan hukum yang tidak dapat berbahasa Indonesia akan sulit untuk memahami dan menyampaikan keterangan dalam proses persidangan.
- g. Hambatan fisik atau mental, perempuan berhadapan dengan hukum yang memiliki keterbatasan fisik atau mental membutuhkan pendamping atau fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
- h. Kendala jarak dan transportasi, mengingat pengadilan berada di Kota atau Kabupaten yang jauh dari domisili
- i. Praktik-praktik lain dari aparat penegak hukum dan anggota masyarakat yang menghalangi akses keadilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang berasal dari kelompok minoritas dan etnis tertentu.

Bias gender adalah perilaku yang didasari oleh stereotip maskulinitas dan feminitas yang akhirnya berdampak kepada keuntungan bagi pihak laki-laki dan merugikan perempuan. bias gender dapat juga terjadi dalam praktik peradilan antara lain disebabkan oleh perilaku atau keputusan yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Bias gender dalam praktik peradilan diantaranya adalah:

- a. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, konstruksi sosial dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah seringkali menjadi dasar pertimbangan untuk sanksi yang lebih ringan. sementara dalam realitasnya ada cukup banyak perempuan yang harus menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

- b. Menyalahkan korban, dalam perkara kekerasan seksual seringkali perempuan yang menjadi korban disalahkan karena cara berpakaian, perilaku, berada pada tempat dan waktu yang salah atau tidak melakukan perlawanan. dalam perkara perceraian, perempuan sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya perceraian, misalnya karena tidak dapat menjadi istri yang baik, tidak dapat mengurus dan melayani suami atau tidak dapat memberikan keturunan.
- c. Ketergantungan perempuan, konstruksi sosial dalam masyarakat menempatkan perempuan sebagai pihak yang sangat bergantung pada laki-laki secara ekonomi atau psikis. Hal ini dapat mempengaruhi jalan keluar yang diberikan oleh aparat penegak hukum, misalnya meminta perempuan berhadapan dengan hukum untuk berdamai dan memberikan sanksi ringan untuk pelaku.

7. Etika Dan Perilaku Hakim Dalam Persidangan

Hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴² Dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.⁴³ Seharusnya perilaku hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan perkara, cara hakim diharapkan dapat mengidentifikasi fakta-fakta persidangan terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial di masyarakat yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terutama jika perempuan menjadi korban atau saksi.⁴⁴

⁴² Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

⁴³ Pasal 3 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

⁴⁴ Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

- b. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya.
- c. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi.
- d. Dalam kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis serta ketidakberdayaan baik fisik maupun psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum dengan menyarankan para pihak untuk menghadirkan alat bukti lain seperti keterangan ahli dan dan rekam psikologis korban melalui surat keterangan psikologi atau Bila memang ada persoalan lebih serius seperti gangguan jiwa melalui visum agar dapat menilai tidak hanya dampak psikis dari kekerasan tetapi juga ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum saat kejadian dan setelahnya.
- e. Apabila perempuan korban dalam persidangan tidak mau atau tidak siap bertemu dengan pelaku maka Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk keluar dari ruang persidangan atau melakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan audio visual jarak jauh atau menggunakan pemeriksaan lainnya agar perempuan korban dapat memberikan keterangan tanpa ada tekanan dan terhindar dari trauma.⁴⁵
- f. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, intimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.⁴⁶
- g. Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 10 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

⁴⁶ Pasal 7 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

⁴⁷ Pasal 9 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

h. Hakim agar mempertimbangkan kondisi ketidak setaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan yang selama ini terjadi pada perempuan di masyarakat patriarki.⁴⁸ Dengan demikian Hakim juga dapat menggunakan putusannya sebagai ruang keadilan bagi pencari keadilan, dalam hal ini bagi perempuan berhadapan dengan hukum. oleh karena kekuasaan Hakim memberikan kesempatan untuk membuat suatu terobosan guna memberikan akses keadilan bagi pencari keadilan.

Adapun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan Hakim dalam persidangan, diantaranya:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalakan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. misalnya menyalakan atau menuduh perempuan sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana atau karena tidak berusaha melawan.
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
- c. Mempertanyakan atau mempertimbang mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Hakim bersikap dengan cara yang sensitif gender di antaranya sebagai berikut:

- a. Hakim diharapkan menggali Bagaimana situasi ketidakberdayaan korban saat kejadian, bukan menyudutkan dengan mempertanyakan Mengapa korban tidak berusaha melawan atau menyalakan Atas pakaian korban.

⁴⁸ Pasal 4 PERMA RI No. 3 Tahun 2017

- b. Agar Hakim menanyakan riwayat kekerasan dan mengidentifikasi adanya siklus kekerasan, sebaliknya tidak menyalahkan Mengapa korban baru melapor dan bertahan dalam kekerasan atau pernah mencabut laporan.
- c. Menunjukkan sikap bersedia mendengarkan, mengeluarkan pertanyaan yang menunjukkan kepedulian dan penghargaan pada perempuan berhadapan dengan hukum dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, yang yang rela unsur-unsur tindak pidana, agar perempuan berhadapan dengan hukum dapat menceritakan yang dialami dengan nyaman.
- d. Dapat bertanya tentang situasi seksual atau seksualitas korban untuk memahami situasi secara komprehensif, bukan dalam rangka untuk menyalakan korban dan membela pelaku.
- e. Hakim diharapkan lebih banyak menggali dampak dari kejadian yang dialami korban baik pada saat maupun sesudah kejadian
Dalam perkara perdata atau keluarga hakim bersikap dengan cara yang sensitif gender diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Kesetaraan relasi suami istri:
 - 1) Hakim memandang bahwa relasi suami istri bersifat dinamis dan mengakui bahwa dalam keluarga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya memungkinkan untuk dikerjakan oleh kedua belah pihak dan karenanya pula tidak membatasi ruang lingkup aktivitas tas istri secara gratis hanya sebagai pengelola rumah tangga.
 - 2) Hakim memandang bahwa istri adalah mitra dalam membina rumah tangga dan bukan sebagai bawahan suami.
 - 3) Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materiil sama dengan mencari nafkah.
 - 4) Hakim menganggap bahwa suami istri sama-sama bertanggung jawab dalam mengasuh, merawat dan membesarkan anak.

b. Perceraian dan KDRT:

- 1) Hakim tidak serta-merta memposisikan istri sebagai penyulut perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perceraian.
- 2) Hakim memeriksa penyebab perselisihan antara suami istri dan tidak langsung menganggap bahwa kekerasan yang terjadi adalah salah istri.
- 3) Hakim menyatakan bahwa kekerasan bukan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan suami terhadap istri.
- 4) Hakim berpandangan bahwa KDRT adalah tindakan kejahatan yang serius yang jika dibiarkan akan membahayakan nyawa istri.
- 5) Hakim mampu mengidentifikasi riwayat kekerasan atau siklus kekerasan dengan menelusuri sejak kapan tindakan itu berlangsung dan mencermati bentuk-bentuk watak umumnya perempuan yang suka membangkang.
- 6) Hakim memberi perhatian seimbang untuk perkara cerai talak-cerai gugat dan tidak menghalang-halangi istri untuk melakukan cerai gugat dengan melambat lambatkan putusan.

c. Pemeliharaan dan perwalian anak:

- 1) Hakim memberikan keputusan yang dapat memaksa suami pemohon talak ataupun suami tergugat cerai untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak dibawah 12 tahun sekalipun pihak istri akan menikah lagi.
- 2) Hakim tidak menggunakan alasan status Pekerjaan ibu yang menyita waktu di luar rumah untuk menolak hak asuh anak kepada istri.
- 3) Hakim dapat memberikan penilaian yang objektif mengenai Siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dan harta anak yatim

d. Harta bersama:

- 1) Hakim meletakkan posisi suami dan istri secara sederajat dan seharkat, sama-sama berkontribusi atas perolehan harta bersama yang dikumpulkan sepanjang perkawinan.
- 2) Hakim menganggap bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga merupakan sebuah kontribusi yang sederajat dalam Proses penciptaan harta bersama suami istri.
- 3) Pendapatan istri yang digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami manakala terjadi perceraian sehingga pihak suami berkewajiban membayarnya terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.

d. Kewarisan:

- 1) Hakim memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya setara dalam menerima keadilan.
- 2) Hakim memandang bahwa anak perempuan berhak mendapatkan keadilan tanpa prasangka bahwa anak perempuan derajatnya lebih rendah dari anak laki-laki.
- 3) Hakim memandang bahwa anak perempuan mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya anggapan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya sehingga mereka dianggap layak memperoleh bagian lebih kecil daripada Saudara laki-lakinya.
- 4) Hakim memandang bahwa anak perempuan dapat menghibahkan atau saudara laki-lakinya
- 5) Hakim memandang anak perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki mempunyai kedudukan yang sama menjadi ahli waris atau menjadi ahli waris pengganti

e. Poligami:

- 1) Hakim memandang bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami.

- 2) Hakim memandang bahwa permohonan izin konsensus istri dan anak-anak harus diprioritaskan sebagai para pihak.
- 3) Hakim menempatkan persetujuan istri dalam permohonan izin poligami sebagai persyaratan mutlak meskipun suami yang ingin menikah lagi tersebut telah terlanjur berhubungan intim dan mengakibatkan kehamilan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan Hakim ketika memutus perkara. dalam perkara hukum keluarga antara lain:

- f. Ada tidaknya peristiwa KDRT, sehingga perempuan terpaksa keluar atau pergi dari suami atau rumahnya untuk mencari perlindungan dan tidak dapat langsung disalahkan karena meninggalkan suami.
- g. Kontribusi penghasilan istri terhadap biaya rumah tangga, selain mengurus rumah tangga sehari-hari, sehingga istri perlu dipertimbangkan mendapat lebih dari setengah dari harta bersama.
- h. Adanya relasi kuasa antara suami-istri yang menempatkan istri lebih rentan dan tidak berdaya menghadapi keinginan suami untuk poligami atau terkait penguasaan suami atas harta bersama.
- i. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, merawat dan membesarkan anak.
- j. Potensi bahaya yang mengancam baik fisik maupun psikis perempuan.

7. Putusan Yang Berperspektif Gender

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh putusan yang berperspektif gender yang memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian, yaitu Putusan No. 137 K/AG/2007 Jo. Putusan No. 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg Jo. Putusan No. 688/Pdt.G/2005/PA.Bks. Dalam Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah hanya dapat diberikan dalam perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri. Dalam putusan Mahkamah Agung ini istri mendapatkan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, karena istri yang menggugat cerai suami tidak

selalu dihukum nusyuz, meskipun gugatan diajukan oleh istri, namun secara *ex officio* hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri. Duduk perkaranya sebagai berikut:

- a. Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) adalah suami istri telah menikah tanggal 20 November 1984 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak
- b. Sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan sering mengancam memakai senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anaknya.
- c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama (2) tahun

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh istri akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka seara *ex officio* Hakim dapat menghukum bekas suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Asjmuni. *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta, Bulan Buntang, 1976
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Aedi, Ahmad ulil dan Adjie Samekto. *Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum Equality Before The Law*, Law Reform, 2013
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta, Gema Insani, 2013
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Ali, M., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, 2001
- Ali, Zainuddin. *Filosofi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, LKIS, 2010
- Al- Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993
- Amiruddin, dan Asikin Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Anonim, *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2013
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-6, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Assiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

- As-Subki, Ali Yusuf as-Subki. *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*, Terj. Fiqh Keluarga, Jakarta : Amzah, 2010
- Ayyub, Hasan. *Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah*, Terj. Fikih Keluarga, Jakarta, Pustaka alKausar, 2008
- Baasyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2010
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, cet ke-2, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000
- Darajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1985
- E. Sumaryono. *Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Kanisius, 2000
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum : Refleksi kritis terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2012
- Ghozali, Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2013
- IAIN Raden Intan Lampung, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012
- Jayawickrama, Nihal. *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, cet ke-2, Jakarta, Akademika Pressindo, 2002
- Kansil, C. S. T. *Penggantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8 Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- M Rasjidi, Cawindu. *Islam untuk disiplin ilmu filsafat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011

- Malik, Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010
- MaPPI FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Agung RI dan AIPJ2, 2018
- Mien Rukmini. *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003
- Pandu, Yudha. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Indonesia Legal Publishing, 2006
- Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, *Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama Se-Provinsi Lampung Tentang PERMA No. 3 Tahun 2017*, Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 2017
- Poerwandari, E. Ktisti. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, Jakarta, Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Saefuddin. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986
- Qadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2006
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta, Cakrawala, 2009
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2016

- Simanjutak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007
- Soehartono. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1994
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang–Undang Perkawinan, Cet.II* Yogyakarta, Liberty, 1986
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985
- Subul Al-Salam*, Juz 3, Qairo, Dar Ihya Alturas Alaraby, 1960
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2007
- Sulistyowati, Irianto. “*Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan*” dalam Sulistyowati, Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1997
- Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 1998
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Jakarta, Kencana, 2008
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam (terjemahan)*, Jakarta Timur, Darus Sunnah Press, 2007

Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008

Warkum Sumitro. *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang, Setara Press, 2017

Warson Munawir, A. *Kamus Al Munawir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Zainudin al-Malibari, Fathul Mu'in, Alih Bahasa, Moch Muhtar, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2005

Jurnal

Suroto. "Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD NRI tahun 1945", *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.3 September-Desember, 2015

Kurnia, Titon Slamet. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatment", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, No. 1 Maret, 2015

Retnowulandari, Wahyuni. *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 3 Januari 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Akses Internet

- A. Choiri, “Berkah PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian”, dalam <http://berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/.pdf>, diakses pada 3 Oktober 2019, jam 10.00 WIB.
- Achmad Maulidi, “Harkat martabat manusia (HMM)”, dalam <https://www.kanalinfo.web.id/2016/08/harkat-dan-martabat-manusia.html>, di akses pada 5 Oktober 2019, jam 21.00 WIB.
- Alex Chandra, Kemanfaatan Hukum dalam <http://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/>, diakses pada 11 Oktober 2019, jam 15.00 WIB.
- Arijaya, Rahmat, “Inilah Materi Pelatihan PERMA Nomor 3 Tahun 2017”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor-3-tahun-2017>, diakses pada 18 April 2019, jam 20:35 WIB .
- Choiri, A., *Stereotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip-gender-dan-keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1>, diakses pada 10 Mei 2019, jam 14:32 WIB.
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim Jakarta, Pustaka Amani, 2002 <http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality>, diakses pada 2 November 2019, jam 21.22 WIB.
- Iqbal Ghozali, Muchammad, *Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/17377/>, akses internet pada 25 April 2019, jam 10:15 WIB.
- Kementrian PPN/Bappenas, *Pembangunan Kesetaraan Gender Background Study RPJMN III (2015-2019)*, <https://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf>, diakses pada 2 November 2019, jam 21.14 WIB.
- Koalisi perempuan indonesia, ”Asas dan Tujuan” dalam <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/asas-dan-tujuan/>, diakses pada 6 Oktober 2019, jam 14.23 WIB.

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, akses internet pada 20 April 2019, jam 06:00 WIB

MaPPfhui, “cerita perubahan perma no 3 tahun 2017 terobosan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan” <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, akses internet pada 3 Oktober 2019 jam 08.00 WIB

Mursidah, Silmi, Analisis Masalah Terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Al-Hukama, 2018, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/710>, akses internet pada 16 Mei 2019, jam 10:14 WIB.

Nopi Fajar Prasetyo, “Kesetaraan Gender” dalam <http://antronesia.com/kesetaraan-gender/>, akses internet pada 6 Oktober 2019, jam 20.54 WIB.

Super User, ”Persamaan Didepan Hukum”, dalam <https://sumut.kemenkumham.go.id/beritakanwil/berita-utama/2703-persamaan-di-depan-hukum1>, diakses pada 7 Oktober 2019, jam 13.45 WIB.

Supriyadi, “Perma Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dinilai Sebagai Terobosan”, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/13/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkaraperempuan-dinilai-sebagai-terobosan-hukum?page=all>, diakses pada 18 Oktober 2019, jam 15.32 WIB.

Thaariq, “Pengakuan Atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama Sebagai Manusia” dalam <https://molequl.blogspot.com/2009/07/pengakuan-atas-martabat-dan-hakhak.html>, di akses pada 5 Oktober 2019, jam 10.00 WIB

Umam Al-Azka, Ihdal, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/26510/>, diakses pada 25 April 2019, jam 10.08 WIB.